

BAB V

PENUTUP

i. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan- pembahasan yang panjang terkait dengan kesadaran hukum mahasiswa dalam menjaga kelestarian lingkungan di Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, maka penulis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perilaku melanggar terhadap lingkungan yang terjadi di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum , jika diamati dapat dibagi menjadi dua golongan yakni pelanggaran lingkungan biotik dan pelanggaran lingkungan abiotic. Yang termasuk dalam kategori perilaku melanggar terhadap lingkungan biotik adalah memetik daun degan sengaja dan menginjak tanaman di halaman gedung fakultas. Sedangkan kategori perilaku melanggar terhadap lingkungan abiotik adalah mencorat coret bangunan atau tembok, membuag sampah sembarangan, dan lain sebagainya.
2. Hukum Lingkungan memandang perilaku mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum itu terkesan jelek terhadap lingkungan., walaupun pelanggaran tersebut terkesan ringan. Meskipun dalam UU Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mengatur secara jelas sanksi yang patut diberikan kepada pelanggar lingkungan di wilayah ringan,

karena sanksi yang dimaksud dalam UU tersebut bersifat umum, akan tetapi undang undang tersebut mengintruksikan kepada setiap masyarakat untuk melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup itu sendiri. Dan peraturan yang ada dikampus mereka yang tidak mentaati kode etik seorang mahasiswa yang tertulis dalam surat keputusan rector IAIN Tulungagung dan juga berhak mendapatkan sanksi berupa teguran lisan atau tulisan manakala pelanggaran yang diperbuat dalam kategori pelanggaran ringan seperti membuang sampah sembarangan.

3. Fiqh Bi'ah memandang pelestarian lingkungan yang dilakukan mahasiswa FASIH IAIN Tulungagung bersifat wajib untuk menjaganya. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh perilaku yang menyebabkan pencemaran secara nyata membahayakan lingkungan hidup, maka hukumnya haram. Semisal, memelihara kebersihan adalah perintah agama yang harus dilaksanakan, apabila membuang sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan mudharat bagi lingkungan sekitar baik karena penyakit maupun menimbulkan bau yang tidak nyaman, maka pihak yang berwenang membuat kebijakan berhak memberikan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan, semisal pembuang sampah tidak pada tempatnya.

ii. Saran

Setelah penulis memaparkan hal-hal yang berkaitan tinjauan Hukum Lingkungan dan Fiqh Bi'ah terhadap perilaku mahasiswa terhadap lingkungan di Fakultas Syari'ah an lmu Hukum IAIN Tulungagung, selanjutnya penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada IAIN Tulungagung hendaknya melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada mahasiswa, tentang peraturan-peraturan yang mengikat yang berlaku tentang lingkungan, agar dengan bertambahnya pengetahuan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku tentang lingkungan, kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya melestarikan lingkungan dapat meningkat.
2. Mahasiswa juga diharapkan untuk berperan dalam mengatasi permasalahan pengrusakan lingkungan yang ada di IAIN Tulungagung, karena tanpa dukungan dari mahasiswa upaya dan solusi yang ditawarkan oleh IAIN Tulungagung tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.